

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan publik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner berskala likert kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS 20 *for windows*. Setelah melewati uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, alasannya dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Bukittinggi sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang paham terkait peraturan-peraturan pajak terbaru yang berlaku saat ini.
2. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib

pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

3. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini disebabkan karena pandangan negatif masyarakat itu sendiri yang berfikir pajak ini dipungut hanya untuk kepentingan fiskus saja dan masyarakat tidak melihat dampak positif terhadap lingkungan dari pemungutan pajak tersebut. Jadi, sebaik apapun kualitas pelayanan yang diberikan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
5. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Kekurangan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Bukittinggi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya di Sumatera Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.
3. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan nilai Adjusted R square yang masih rendah 48,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden.
2. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Bagi wajib pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat

terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

4. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.

